



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH  
NOMOR 22 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, dipandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dalam Kabupaten Aceh Tengah sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan perubahan peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara. (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara jo. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara Lembaga Negara Tahun 1956 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan keistimewaan propinsi Daerah istimewa Aceh. (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
12. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintah Gampung dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 seri D nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 20);
13. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintah Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 17 seri D Nomor 7);
14. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**dan**  
**BUPATI ACEH TENGAH**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tengah;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Tengah;

5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
6. Sekretaris Daerah selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah;
7. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Aceh Tengah;
8. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Aceh Tengah;
9. Mukim adalah Kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Aceh Tengah yang terdiri atas beberapa Kampung yang mempunyai batas tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung dibawah Camat;
10. Kepala Mukim yang selanjutnya disebut Kepala Mukim adalah Kepala Mukim dalam kecamatan;
11. Kampung adalah Kampung dalam Kabupaten Aceh Tengah;
12. Kampung adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh kepala kampung

## **BAB II PEMBENTUKAN**

### **Pasal 2**

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Aceh Tengah; dan
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
  1. Kecamatan Bintang;
  2. Kecamatan Lut Tawar;
  3. Kecamatan Kebayakan;
  4. Kecamatan Bebesen;
  5. Kecamatan Pegasing;
  6. Kecamatan Bies;
  7. Kecamatan Kute Panang;
  8. Kecamatan Ketol;
  9. Kecamatan Silih Nara;
  10. Kecamatan Rusip Antara;
  11. Kecamatan Celala;

12. Kecamatan Atu Lintang;
13. Kecamatan Jagong Jeget; dan
14. Kecamatan Linge.

## **BAB III KECAMATAN**

### **Paragraf 1 Susunan dan Kedudukan**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari :
  - a. Camat;
  - b. Sekretariat;
  - c. Seksi Tata Pemerintahan;
  - d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
  - e. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
  - f. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
  - g. Seksi Perizinan, Informasi dan Komunikasi.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan.

#### **Pasal 4**

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui SEKDA.

### **Paragraf 2 Tugas, Fungsi dan Kewenangan**

#### **Pasal 5**

Camat mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

#### **Pasal 6**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
- b. penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;

- c. perumusan kebijaksanaan teknis penyelenggaraan pemerintahan kecamatan;
- d. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- f. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- h. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- i. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kampung;
- j. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kampung;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Pasal 7**

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Kecamatan mempunyai kewenangan :

- a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. mengoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum;
- e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan kampung; dan
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan kampung.

### **Pasal 8**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya; dan

- (3) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 9**

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Camat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

### **Pasal 10**

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui SEKDA dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja; dan
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V KEPEGAWAIAN**

### **Pasal 11**

- (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Unsur-unsur lain di lingkungan Pemerintah Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh SEKDA atas pelimpahan wewenang dari Bupati dengan memperhatikan usulan Camat; dan
- (3) Dalam hal Camat berhalangan menjalankan tugasnya, Bupati atau SEKDA dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan pemerintah kecamatan yang bersangkutan sebagai pelaksana tugas Camat dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

## **Pasal 12**

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Pasal 13**

Eselon jabatan pada Pemerintah Kecamatan adalah sebagai berikut :

- |                      |        |       |
|----------------------|--------|-------|
| 1) Camat             | Eselon | III.a |
| 2) Sekretaris        | Eselon | III.b |
| 3) Kepala Seksi      | Eselon | IV.a  |
| 4) Kepala Sub Bagian | Eselon | IV.b  |

## **BAB VI TATA KERJA**

### **Pasal 14**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Camat, Sekretaris, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam Pemerintah Kecamatan sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan
- (2) Camat dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

### **Pasal 15**

- (1) Setiap kepala unit organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan perlu mengambil langkah-langkah pembinaan dan atau tindakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Setiap kepala Unit Organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan; dan
- (3) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya, tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 16**

Segala biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kecamatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Kabupaten Aceh Tengah dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 17**

- (1) Rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural sampai dengan Eselon III di lingkungan Pemerintah Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Rincian tugas pokok pemangku jabatan struktural Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural umum di lingkungan Pemerintah Kecamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 18**

- (1) Sepanjang belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan pemerintahan kecamatan dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Apabila terdapat penambahan kecamatan baru selain yang tersebut pada Pasal 2 ayat (2), maka susunan organisasi dan tata kerja kecamatan baru dimaksud tetap mengacu pada qanun ini.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 19**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

## **Pasal 20**

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 21**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon

pada tanggal  $\frac{25 \text{ April } 2008 \text{ M}}{18 \text{ Rabiul Akhir } 1429 \text{ H}}$

**BUPATI ACEH TENGAH**

**H. NASARUDDIN**

Diundang di Takengon

pada tanggal  $\frac{28 \text{ April } 2008 \text{ M}}{21 \text{ Rabiul Akhir } 1429 \text{ H}}$

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ACEH TENGAH,**

**MUHAMMAD IBRAHIM**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2008  
NOMOR 22**

**PENJELASAN ATAS**  
**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH**  
**NOMOR 22 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA**  
**KECAMATAN DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Khusus untuk Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus.

Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan Pemerintahan Kabupaten, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Qanun Kabupaten Aceh Tengah yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan evaluasi dan kajian perlu untuk diadakan penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah di Kabupaten Aceh Tengah.

Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, dan khusus Sekretariat DPRK karena tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Kabupaten Aceh Tengah yang ditetapkan dengan Qanun ini, mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dalam Qanun ini, penggunaan istilah “Daerah” disesuaikan dengan semangat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 yaitu dengan istilah “Kabupaten”. Beberapa istilah atau sebutan yang berubah antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi Pemerintah Kabupaten, Sekretariat Daerah disesuaikan menjadi Sekretariat Kabupaten, dan istilah Sekretaris Daerah diubah menjadi Sekretaris Kabupaten, serta sebutan-sebutan atau istilah yang lain.

## **II. Pasal Demi Pasal**

Pasal 1 Cukup jelas.

Pasal 2 Cukup jelas.

Pasal 3 Cukup jelas.

Pasal 4 Cukup jelas.

Pasal 5 Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

Pasal 8 Cukup jelas.

Pasal 9 Cukup jelas.

Pasal 10 Cukup jelas.

Pasal 11 Cukup jelas.

Pasal 12 Cukup jelas.

Pasal 13 Cukup jelas.

Pasal 14 Cukup jelas.

Pasal 15 Cukup jelas.

Pasal 16 Cukup jelas.

Pasal 17 Cukup jelas.

Pasal 18 Cukup jelas.

Pasal 19 Cukup jelas.

Pasal 20 Cukup jelas.

Pasal 21 Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH  
TAHUN 2008 NOMOR 22